

DASAR PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONTITUSI
DALAM PUTUSAN NOMOR 53/PUU-XV/2017
TENTANG PENGUJIAN UU NO.7 TAHUN 2017 PASAL 173 AYAT (1) DAN (3)
(TENTANG VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU)



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk mengikuti Ujian Komprehensif
Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

FERY INDRAWAN

0201138320085

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG
2017

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI
UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI**


NAMA : FERY INDRAWAN
NIM : 02011381320085
JURUSAN : ILMU HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA

JUDUL

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-XV/2017
TENTANG PENGUJIAN UU NO.7 TAHUN 2017 PASAL 173 AYAT (1) DAN (3)
(TENTANG VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU)

Secara Substansi telah disetujui
dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Palembang, 25 Juli 2018


Pembimbing Utama,



Zulhidayat, S.H., M.H.

NIP. 197705032003121002

Pembimbing Pembantu,



Vegitya R Putri, S.H, S.Ant. M.A. LL.M.

NIP. 198306272006042003



Mengetahui
Dekan



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 19620131189031001

ABSTRAK

Judul Skripsi : DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-XV/2017 TENTANG PENGUJIAN UU.NO 7 TAHUN 2017 PASAL 173 AYAT (1) DAN (3) (TENTANG VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU)


Nama : Fery Indrawan

Nim : 02011381320085

Skripsi yang berjudul Dasar Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Tentang Pengujian UU.No.7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (1) dan (3) (Tentang Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu), yang bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan putusan Mahkamah Kontitusi dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dalam pengujian pasal 173 ayat (1) dan (3) yang digugat oleh Partai Idaman sebagai Pemohon. Dalam hal ini penulis menggunakan metode normatif untuk menjawab permasalahan dasar-dasar apa saja yang menjadi acuan Mahkamah Kontitusi dalam dalam melakukan *judicial review* Gugatan Nomor 53/PUU-XV-2017 tentang pengujian Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta melihat Pasal 173 ayat (1) dan (3) UU Pemilihan Umum kedepannya dapat menimbulkan kerugian kontitusional bagi partai politik baru peserta pemilihan umum. Dari hasil analisis penulis yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Kontitusi adalah pada Pasal 173 ayat (1) dan (3) terjadinya kerugian konstitusional karena perbedaan verifikasi partai politik lama dan baru, karena dalam Pasal 173 ayat (1) dan (3) tidak mewajibkan partai politik lama melakukan verifikasi faktual ulang karena sudah dinyatakan lulus sedangkan, partai politik baru wajib melakukan verifikasi faktual sehingga tidak terjadinya *fair play* dalam pemilu yang merupakan bagian penting dari demokrasi. Sehingga partai politik baru mengalami kerugian karena tidak diperlakukan adil, karena partai politik merupakan wadah aspirasi rakyat dan dibentuknya partai politik baru tidak lepas dari kekecewaan terhadap pemerintah. Agar terjadinya keadilan seluruh partai politik peserta wajib melakukan verifikasi faktual agar tidak terjadi tindakan diskriminatif sehingga terciptanya persamaan kedudukan, karena Negara Indonesia menentang adanya tindakan diskriminatif yang dialami warga negaranya.


KATA KUNCI : *Pemilihan Umum, Verifikasi Partai Politik, Kerugian Kontitusional,*

Pembimbing Utama,




Zulhidayat, S.H.,M.H.
NIP: 197705032003121002

Pembimbing Pembantu,



Vegitya R. Putri,S.H.,S.Ant.,M.A LL.M.
NIP : 198306272006042003

Dekan,



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP : 196201311989031001

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Negara Hukum.....	11
2. Teori Kedaulatan Rakyat.....	14

3. Teori Partai Politik	15
4. Teori Kerugian Konstitusional	16
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian	20
a. Pendekatan Undang-Undang (<i>Statute Approach</i>).....	20
b. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>).....	21
c. Pendekatan Sejarah (<i>Historical Approach</i>)	22
3. Sumber Bahan Hukum.....	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tentang Demokrasi.....	27
1. Pengertian Demokrasi Secara Umum.....	27
2. Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli.....	28
3. Macam-Macam Demokrasi.....	28
4. Sejarah Demokrasi di Indonesia.....	29
a. Periode Demokrasi Liberal.....	29
b. Periode Demokrasi Terpimpin.....	36
c. Periode Orde Baru.....	39

B. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum.....	45
1. Pengertian Pemilihan Umum Menurut UUD 1945	45
2. Pengertian Pemilihan Umum Menurut Para Ahli.....	45
3. Asas dan Tujuan Pemilihan Umum.....	47
4. Sejarah Pemilihan Umum.....	50
a. Pemilihan Umum Tahun 1999.....	50
b. Pemilihan Umum Tahun 2004.....	51
c. Pemilihan Umum Tahun 2009.....	53
d. Pemilihan Umum Tahun 2014.....	54
C. Tinjauan Tentang Partai Politik.....	55
1. Dasar Hukum Partai Politik.....	55
2. Sejarah Partai Politik di Indonesia.....	56
a. Penjajahan Belanda.....	56
b. Penjajahan Jepang.....	60
c. Merdeka (1945).....	61
d. Orde Baru.....	64
e. Reformasi.....	6

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 173 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....	71
1. Mahkamah Kontitusi dan Kewenangannya atas Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 Ayat (1) dan (3) Terhadap UUD 1945.....	71
2. Kedudukan Partai IDAMAN sebagai Pemohon pada Putusan Mahkamah Kontitusi No.53/PUU-XV/2017 dalam pengujian Tentang Pasal 173 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.....	72
3. Pertimbangan Mahkahmah Kontitusi terhadap Pokok Permohonan Partai IDAMAN dalam Putusan Mahkamah Kontitusi No.53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 173 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.....	79
B. Kerugian Kontitusional Akibat Pasal 173 Ayat (1) dan (3) bagi Partai Politik Baru.....	91
1. Syarat-Syarat Terjadinya Kerugian Kontitusional.....	91
2. Fakta-Fakta Pasal 173 Ayat (1) dan (3) berpotensi Merugikan Hak Konstitusional Partai Politik Baru.....	92

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN104

DAFTAR PUSTAKA.....107

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika politik terus berkembang dari tahun 2014 selama kurun 5 tahunan tiba tahun 2019 akan mendatang ini akan dilakukan Pemilihan umum serentak, peserta yang mengikuti juga tidak hanya partai lama yang telah dianggap lulus verifikasi dan diikuti juga partai yang baru yang akan melakukan verifikasi, karena pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu alat yang bisa digunakan untuk mewujudkan terjadinya demokrasi pada suatu negara, dan tentu saja proses Pemilihan umum (Pemilu) ini juga harus dilaksanakan secara demokratis pula.

Pemilu juga harus mengutamakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi itu sendiri dan juga pada saat nanti dapat digunakan sebagai elemen pelaksanaan demokrasi tersebut, pemilu yang bersifat demokratis itu perlu juga sebuah mekanisme demokrasi yang tujuannya untuk mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu bangsa, melalui pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat memilih wakilnya dalam proses penyelenggaraan negara tetapi juga rakyat harus memilih program yang diajukan pemerintah sebagai

kebijakan negara untuk kedepannya.¹ Apabila pada proses Pemilu ini tidak tercapai tujuan atau cita-cita yang diinginkan bersama, maka Pemilu hanya akan dijadikan sebagai pemberian jabatan atau wewenang bagi pemegang kekuasaan negara selanjutnya.

Pemilu yang diselenggarakan secara demokratis adalah pemilu yang diselenggarakan dengan terus-menerus dan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemilu yaitu prinsip bebas, jujur, dan adil. Pemilu yang demokratis yang berjalan sukses juga hanya bisa didapat apabila semua tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut terlaksana dengan baik melalui proses-proses yang jauh dari kecurangan, tindak diskriminatif dan bertentangan dengan asas-asas pemilu yaitu Luber dan Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, dan Jujur serta Adil).²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung prinsip kedaulatan rakyat, maka dalam hal ini Pemilu di Indonesia memiliki makna yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan negara, Pasca perubahan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang juga mengatur secara khusus tentang ketentuan pada Pemilu yaitu pada Pasal 22 E, ketentuan ini pada intinya mengatur tentang Pemilu yang harus dilaksanakan secara berjenjang atau berkala baik pada saat memilih

¹ Janedri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm.5`

² *Ibid*, hlm. 7

Presiden dan Wakil Presiden, maupun pada saat memilih anggota DPR, DPD serta DPRD di parlemen pemerintahan.

Seiringnya perkembangan dalam pemilihan umum, terbentuklah Undang-Undang Pemilihan Umum yang baru, yang akan diterapkan Pemilihan Umum 2019 akan mendatang baru yaitu, Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang disahkan pada rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 21 Juli 2017, UU ini terdiri dari atas 573 Pasal, Penjelasan, dan 4 Lampiran dan ditandatangani oleh Presiden serta mulai diundangkan 15 Agustus 2017.³

Ditegaskan didalam Undang-Undang ini, Pemilu dilaksanakan berdasarkan Asas Luber Jurdil. Dan dalam menyelenggarakan Pemilu penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu harus memenuhi prinsip sebagai berikut :⁴

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Berkepastian Hukum
5. Tertib
6. Terbuka

³ Ihsanudin, *Jokowi Teken UU Pemilu*, www.nasional.kompas.com, diakses pada 19 September 2017.

⁴ Humas, setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-1/, diakses 19 september 2017

7. Proporsional
8. Profesional
9. Akuntabilitas
10. Efektif
11. Efisien

Menurut UU ini, Peserta Pemilu untuk pemilihan umum Anggota DPR,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota,adalah Partai Politik yang telah ditetapkan/lulus dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).Partai Politik yang dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :⁵

1. Berstatus Badan Hukum sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik.⁶
2. Memiliki Kepengurusan diseluruh provinsi.⁷
3. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.⁸
4. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.⁹

⁵*Ibid*

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*

⁸*Ibid*

⁹*Ibid*

5. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.¹⁰
6. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1 / 1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota¹¹
7. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu.¹²
8. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU.¹³
9. menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.¹⁴

Lalu beberapa saat Undang-Undang ini disinyalir pihak Partai Partai Islam Damai Dan Idaman (IDAMAN) sebagai Partai Baru berbadan hukum sesuai Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: M. HH - 30. AH. 11.01 tahun 2016, memiliki pasal yang dinilai merugikan dan tidak sesuai Asas Luber Jurdil¹⁵, yang terkandung pada Pasal 22 E ayat (1) Tentang Pemilihan Umum diikuti beberapa Pasal lainnya yaitu, Pasal 28 D ayat (1) Tentang

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Bisma Alief Laksana, *Gugat Pemilu Rhoma Irama Sambangi Mahkamah konstitusi*, www.news.detik.com, diakses 19 September 2017.

Kepastian Hukum dan (3) Tentang Memperoleh hak yang sama di Pemerintahan, Pasal 27 ayat (1) Tentang Persamaan Kedudukan di depan hukum, dan Pasal 28 I ayat (2) tentang Kebebasan Berpikir Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 173 ayat (1) dan (3) tentang verifikasi peserta dan persyaratan mengikuti pemilihan umum yang berbunyi :

1. Pasal 173 ayat (1) berbunyi : “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/ lulus Verifikasi”
2. Pasal 173 ayat (3) berbunyi : “Partai Politik yang telah lulus dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak di verifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu”

Yang dianggap menyebabkan kerugian konstitusional karena pada pasal 173 ayat (3) tersebut, dianggap sepanjang frasa tidak memiliki kejelasan maksud dan kepastian hukum yang dimana tentang kepastian hukum diatur Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, sehingga menimbulkan kerugian Konstitusional berupa tindakan diskriminatif, karena partai politik baru saja yang berbadan hukum wajib ikut verifikasi terkait keanggotaan dan kepengurusan partai untuk menjadi partai politik peserta pemilihan umum 2019 mendatang.

Sementara, partai politik peserta Pemilu tahun 2014 tidak diwajibkan mengikuti verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 2019, karena sudah dikategorikan sebagai partai politik yang mempunyai kepercayaan rakyat dan mampu, ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu, sehingga timbul tindakan diskriminatif yang menyebabkan kerugian konstitusional partai

politik baru menyebabkan menekan terjadinya demokrasi.¹⁶, sesuai kewenangan Mahkamah Kontitusi ada 4 kewenangan dan satu kewajiban mahkamah kontitusi yang telah di tentukan dalam UUD 1945 Perubahan Ketiga Pasal 24 C ayat (1) yaitu :

1. Menguji (*judicial review*) undang-undang terhadap UUD 1945
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang di berikan UUD 1945
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan sengketa pemilu
5. Mahkamah Kontitusi juga memiliki kewajiban memberikan keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum terhadap presiden dan wakil presiden menurut UUD 1945¹⁷

Berkaitan dengan masalah diatas perlu diadakan pengujian Undang-Undang (*judicial review*) yang dimaksud *judicial review* disini adalah peninjauan kembali rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR dan Presiden untuk menjadi undang-undang,tidak lagi bersifat final tetapi di uji materil (*judicial review*) dan uji formil (*prosedural*) oleh Mahkamah kontitusi atas permintaan pihak tertentu.dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga antara lain disebutkan, mahkamah kontitusi berwenang mengadili pada

¹⁶Kristian Erdianto, *Ingin Nyapres 2019 ,Rhoma Irama Gugat UU Pemilu Ke MK*, www.nasional.kompas.com, diakses pada 19 September 2017.

¹⁷Taufikqurrohman Syahruri,*Tafsir Kontitusi Berbagai Aspek Hukum*,Kharisma Putra Utama, Jakarta. 2011, hlm. 111

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.¹⁸

Dengan ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kekuasaan membentuk undang-undang diatas, maka yang perlu di garis bawah disini adalah suatu kenyataan bahwa pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang bukan merupakan suatu yang final, undang-undang tersebut masih dapat dipersoalkan oleh partai politik baru, karena partai politik merupakan wadah aspirasi rakyat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan jika undang-undang itu dilaksanakan dan dinilai bahwa undang-undang itu bertentangan dengan norma hukum yang ada diatasnya, misalnya melanggar pasal-pasal UUD 1945.¹⁹ Sehingga pihak partai Islam Damai dan Aman (IDAMAN) mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu saya sebagai penulis skripsi ini menarik judul sesuai dengan latar belakang diatas.

¹⁸ *Ibid.*, hlm, 112

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 113

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan dua rumusan masalah pada penelitian skripsi ini yaitu :

1. Apakah dasar pertimbangan Mahkamah Kontitusi terhadap *judicial review* pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ?
2. Apakah Pasal 173 ayat (1) dan (3) UU Pemilu menyebabkan kerugian kontitusional bagi partai politik barupeserta pemilihan umum ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pada dasar pertimbangan Mahkamah Kontitusi terhadap *judicial review* pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pada pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebabkan terjadinya kerugian kontitusional atau tidak bagi partai politik yang baru peserta pemilhan umum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat skripsi ini adalah :

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi Legislatif agar dapat memberikan penyelesaian bagaimana seharusnya persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi Mahkamah Konstitusi dalam wewenangnya memutuskan pengujian Undang-Undang No.7 Tahun 2017 pada pasal 173 ayat (1) dan (3) dengan acuan dari Undang-Undang 1945.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk membantu memberikan solusi penyelesaian dan pemulihan hak kontitusional bagi partai politik baru yang telah dirugikan.
- b. Untuk membantu memberikan solusi dan saran Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas dan kewajiban kedepannya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup penulisan pada kesesuaian antara Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 22 E Tentang Pemilihan Umum.

F. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara Hukum dimaksud adalah negara yang menegakansupermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.²⁰

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan warga negaranya.keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negarayang baik. Demikian pula peraturan

²⁰Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015,hlm, 53

hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum ini mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.²¹

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*Equal Protection*) atau persamaan dalam hukum (*Equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang dibawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang umur diatas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang logis. Tetapi perbedaan perlakuan tidak boleh jika tanpa ada alasan yang logis pula. misalnya karena perbedaan warna kulit gender dan agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju²².

Menurut Dicey, bahwa berlakunya konsep kesetaraan dihadapan hukum (*Equality before the law*). Dimana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*).²³ Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law*

²¹ Ibid, hlm, 54

²² Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal, 207.

²³ *Ibid.*, hlm, 3.

sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*).²⁴

Konsep *due process* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan.

Menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak

²⁴ *Ibid*, hlm,47.

pilih, hak untuk bepergian, hak untuk privasi, hak atas perlakuan yang sama (equal protection) dan hak-hak fundamental lainnya.²⁵

2. Teori Kedaulatan Rakyat

Pemilik Kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam Negara Indonesia adalah rakyat.²⁶ Kedaulatan rakyat berarti, rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak di capai. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen menyatakan bahwa :

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.²⁷

Grotius mengatakan kekuasaan tertinggi untuk memerintah ini dinamakan kedaulatan. Kedaulatan di pegang oleh orang yang tidak tunduk kepada kekuasaan orang lain. Sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh kemauan manusia. Lebih lanjut Jean Bodin (1576) dalam buku *Les Six Lives de la Republique* mengemukakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan yang mengatasi warga negara dan anak buah, justru mengatasi Undang-undang atau dengan kalimat lain, dikatakan Bodin

²⁶*Ibid*, hlm, 58

²⁷Gusliana HB, *Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU/VII/2009 dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm,12

bahwa kedaulatan adalah kekuasaan yang penuh dan langgeng kepunyaan satu Republik.²⁸

Pemilihan umum adalah salah satu momentum untuk menciptakan kedaulatan berada di tangan. Oleh karenanya, sebagai negara yang mengatasnamakan kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, pemerintah harus tegas dan serius dalam menindaklanjuti segala bentuk atau sistem pemerintahan yang umumnya dan sistem pemilu khususnya yang mengarah kepada kekuasaan satu tangan penguasa yang mana tidak memberikan kesempatan kepada rakyat untuk dapat duduk dan memiliki kesempatan yang sama dalam satu pemerintahan dengan asas persamaan dihadapan hukum sebagai batu sandaran.

3. Teori Partai Politik

Menurut Miriam Budiarto,²⁹ Partai Politik adalah sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Di negara-negara berkembang maupun negara-negara maju partai politik menjadi bagian yang penting dalam sebuah sistem politik. Keberadaan Partai Politik juga menjadi salah satu parameter berjalannya demokrasi suatu negara.

Dalam kehidupan masyarakat suatu negara demokratis dengan masyarakat yang begitu modern dan luas, pendapat dan aspirasi

²⁸*Ibid*, hlm, 279

²⁹*Ibid*, hlm, 33

seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak terbatas seperti suara dipadang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang sama. Melalui Partai Politik inilah aspirasi rakyat yang senada di tampung, kemudian Partai Politik merumuskannya sebagai usul kebijaksanaan ini dimasukan dalam program partai untuk diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah dan DPR agar dijadikan kebijaksanaan umum. Dengan demikian, tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik. Di Indonesia pengaturan mengenai partai politik diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 Jo. UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

4. Teori Kerugian Konstitusional

Hak konstitusional (*constitutional right*) menurut Prof. Jimly Asshiddiqie³⁰ adalah hak-hak yang dijamin didalam dan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memuat prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai materi pokok. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar hak konstitusional warga negara yang melahirkan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya.

³⁰I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 55

Sebagai negara hukum salah satu unsur mutlak yang harus ada adalah pemenuhan hak-hak dasar manusia (*basic right*) dan adanya perlindungan hak asasi manusia. Jaminan perlindungan HAM dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi bermakna bahwa negara pun dilarang melakukan pelanggaran HAM dan bahkan tugas utama perlindungan HAM adalah pada negara. Oleh karena itu tugas utama negara yang memperoleh monopoli kekuasaan dari rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi adalah untuk memenuhi dan melindungi HAM.

Perkembangan HAM dan paham konstitusionalisme melahirkan dokumen konstitusi modern yang pada umumnya memuat jaminan perlindungan dan pemajuan HAM. Jaminan HAM dalam konstitusi bermakna bahwa HAM tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan hukum yang lebih rendah, sebaliknya semua aturan hukum yang lebih rendah harus tunduk pada konstitusi. Hak asasi manusia sebagai hak konstitusional warga negara menjamin hak-hak dasar bagi setiap warga negara namun hak ini juga dibatasi oleh hak-hak oranglain dan diimbangi dengan kewajiban warga negara. Seperti contoh hak individu seseorang dibatasi oleh hak bersama atau komunal yang melibatkan orang banyak.

Hak konstitusional berbeda dengan hak legal. Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945,

sedangkan hak legal lahir berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Pasca amandemen UUD 1945 HAM di Indonesia telah diakui secara lengkap dan memenuhi syarat sebagai konstitusi yang baik. Hak asasi manusia dan hak warga negara dapat dikaitkan dengan pengertian "*Contitutional Rights*"(Hak Konstitusional).

Pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut selanjutnya diatur lebih rinci dalam undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendahhak konstitusional dapat disimpulkan bahwa hak konstitusional merupakan hak yang paling mendasar dan paling tinggi karena lahir dari kesadaran sebuah bangsa akan kesamaan nasib dan cita-cita bersama. Hak konstitusional warga negara harus dijamin, dilindungi, dan hormati oleh seluruh organisasi kekuasaan negara tetapi banyak hak kontitusional yang dirugikan akibat lahirnya Undang-Undang baru.³¹

Pembentuk undang-undang tidak menyediakan penjelasan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengenai pengertian dari kerugian konstitusional. Oleh karena itulah, dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi berusaha memberikan pengarahannya tersendiri untuk memaknai kerugian konstitusional, Dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005,

³¹*Ibid*,hlm, 60

yang kemudian ditekankan kembali dalam Putusan nomor 015/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi mengharuskan siapapun yang hendak memohonkan pengujian atas pasal atau muatan materi suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945:

1. Adanya hak konstitusional yang bersangkutan yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Hak konstitusional tersebut dianggap oleh yang bersangkutan telah dirugikan oleh undang-undang yang dimohonkan pengujian.
3. Kerugian konstitusional tersebut bersifat khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian tersebut dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.³²

³²*Ibid*,Hlm.65

G. Metode Penelitian

Metodologi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “*Methodos*” dan “*Logos*”. Metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tatacara atau jalan sehubungan dengan penilitian yang dilakukan, yang memiliki langkah –langkah yang sistematis, meliputi prosedur peneltiandan teknik penelitian.³³ Adapun metode didalam penelitian ini adalah penelitian normatif.

1. Jenis Penelitian

Berdasar fokus penelitian, maka penelitian ini tergolong penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data sekunder belaka, sebab itu disebut juga ”Penelitian Kepustakaan”.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang- Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). pendekatan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji perundang-undangan

³³Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm, 33

³⁴*Ibid*, hlm, 51

danhal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁵ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis hukum positif yang mengatur tentang permasalahan dalam penelitian ini .termasuk kontitusi negara-negara yang menjadi komparasi dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang selanjutnya digunakan didalam melakukan penelitian hukum ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin tersebut menjelaskan ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian tentang hukum ,konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dalam permasalahan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana data-data yang diperoleh dalam penelitian ini di analisa melalui pendekatan kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis dari apa yang didapatkan dalam bentuk tertulis, agar data-data itu bisa diteliti dan dipelajari

³⁵Peter Mahmud Marzuki,*Metode Penelitian Hukum*, Kencana Panada Media Group,Jakarta,2005,hlm,95

untuk menganalisis obyek penelitian yang utuh secara mendalam dan komprehensif, sehingga pada akhirnya dapat mengerti serta memahami aspek-aspek yang menjadi objek penelitian.³⁶

c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan yang digunakan juga dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan sejarah (*historical Approach*). Pendekatan sejarah adalah meninjau suatu permasalahan dari sudut tinjauan sejarah, dan menjawab permasalahan, serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah. Sistematasi Langkah-langkah Pendekatan Sejarah adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan objek yang berasal dari suatu zaman dan pengumpulan bahan-bahan tertulis dan lisan yang relevan (heuristic).
2. Menyingkirkan bahan-bahan (atau bagian-bagian daripadanya) yang tidak otentik (kritik atau verifikasi).
3. Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya berdasarkan bahan-bahan yang otentik (*aufassung* atau interpretasi) dan ;
4. Penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya berdasarkan kisah atau penyajian yang berarti.³⁷

³⁶*Ibid*, hlm. 141

³⁷*Ibid*, hlm. 160.

3. Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat³⁸. Bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah disini yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109

³⁸Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,PT Raja Grafindo Perkasa,Jakarta,2013,hlm,31

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti undang-undang dan pendapat-pendapat para ahli hukum³⁹. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah terkait dengan objek penelitian ini⁴⁰, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Kontitusi, Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, Lembaran Neagara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5324
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

³⁹*Ibid*, hlm,32

⁴⁰*Ibid*, hlm.106

Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2014, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5568

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012

e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi-informasi tentang bahan-bahan hukum yang bersifat primer dan data-data yang bersifat sekunder seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan kamus bahasa asing guna mendapatkan data-data pendukung untuk membantu data-data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan-bahan hukum melalui Studi Kepustakaan yaitu dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, mempelajari, dan mengutip data yang diperoleh dari artikel ilmiah, jurnal, kamus hukum dan buku-buku yang mendukung dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam studi kepustakaan bahan hukum yang diuraikan dan dihubungkan sehingga dapat disajikan, kemudian di analisis melalui beberapa uraian-uraian mengenai cara-cara yang menggambarkan bagaimana suatu bahan dapat dianalisis dan apa saja manfaat dari bahan yang terkumpul yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan di dalam sebuah penelitian.

Teknik analisis hukum yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggambarkan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan analisis data deskriptif.⁴¹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UJ Press, Jakarta, 2006, hlm, 33

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Kontitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2013
- Budi Juliardi, *Pendidikan Kewarganegaraan: Untuk Perguruan Tinggi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Cholisin, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta, Galang Media Utama, 2003.
- Gusliana HB, *Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU/VII/2009 dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Politik*, Pustaka Cipta Reka, Bandung, 2009.
- Janedri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2013.
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 192
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Kontitusi RI*, Jakarta, Konpress, 2005.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010.

- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Nimatul Huda, *Ilmu Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Samugyo Ibnu Redjo, *Sistem Politik dan Kepartaian di Indonesia*, Bandung, Dian Cipta, 2014
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UJ Press, Jakarta, 2006
- Taufiqurrohman Syahruri, *Tafsir Kontitusi Berbagai Aspek Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Panada Media Group, Jakarta, 2005
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

B . Peraturan Per-Undang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Kontitusi, Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5324

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109.

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 52/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 53/PUU-XV/2016

C. Internet :

Bisma Alief Laksana, 09 Agustus 2017, *Gugat Pemilu Rhoma Irama Sambangi MK*, www.news.detik.com, diakses 19 September 2017

Humas, setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-1/, diakses 19 september 2017

Ihsanudin, 19 Agustus 2017, *Jokowi Teken UU Pemilu*, www.nasional.kompas.com, diakses 19 September 2017

Kristian Erdianto, 09 Agustus 2017, *Ingin Nyapres 2019 ,Rhoma Irama Gugat UU Pemilu Ke MK*, nasional.kompas.com, diakses pada 19 September 2017

Jefri Hutagalung, <https://jefrihutagalung.wordpress.com/2014/04/08/sejarah-pemilihan-umum-di-indonesia-hingga-pemilu-2014-indonesia-election-2014/> diakses pada tanggal 30 Novermber 2017

Yudi Al 12 Desember 2015, *Asas dan Tujuan Pemilu di Indonesia*, <https://www.eduspensa.id/asas-dan-tujuan-pemilu-di-indonesia/>, diakses 15 Oktober 2017